



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahidatul Hasanah, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat, Mediator dan Konsultan Hukum "W. Hasanah & Rekan, beralamat di Perum DPU Bina Marga 2 Pakisan, Candimulyo, Kedu, Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 169/SK/WH&R/ XII/2018, tanggal 17 Desember 2018, semula Tergugat, sekarang **Pemanding**;

melawan

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Temanggung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dhiyan Utama, S.H., M.H, Advokates - Legal Consultans - Corporate Lawyer, berkantor di Kantor Hukum (D.U.P.) Dhiyan Utama & Partners, Blok Ruko Pikatan Nomor 3, Jalan Raya Pikatan Km. 3 Temanggung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 39/DUP/SK/III/2018, tanggal 29 Maret 2018, semula

Hlm 1 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 28 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Temanggung, bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 19 Desember 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 28 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori bandingnya, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor

Hlm 2 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 30 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Temanggung, demikian pula Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Terbanding Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding, Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Temanggung;

Menimbang, bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Januari 2019 dan kepada Terbanding juga telah diberi tahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*);

Menimbang, bahwa Pembanding telah tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*), Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Temanggung dan demikian pula Terbanding telah tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding, tanggal 22 Januari 2019, yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Temanggung.

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Smg, tanggal 24 Juni 2019, kemudian telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 1 Juli 2019 dengan surat nomor W11-A/2470/HK.05/VII/2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding kepada Pengadilan Agama Temanggung telah didaftarkan di

Hlm 3 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Temanggung dengan nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 12 April 2018 telah diputus Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 28 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah dan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat. Kemudian putusan tersebut diberitahukan Jurusita Pengganti kepada pihak Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 19 Desember 2018 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Temanggung, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 19 Desember 2018 atas putusan Pengadilan Agama tersebut. Hal tersebut menunjukkan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding sepatutnya dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0524/Pdt.D/2018/PA.Tmg, tanggal 28 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsinya tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, karena Penggugat mendalilkan dalam posita angka 3, bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat semula

Hlm 4 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun dan harmonis, tetapi di sisi lain didalilkan bahwa memang sejak pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi cek-cok atau perselisihan, hal tersebut menunjukkan eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi tentang kewenangan pengadilan baik yang bersifat *absolut kompetensi* maupun *relatif kompetensi* sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, akan tetapi eksepsi Tergugat tersebut sudah masuk dalam pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dengan pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut sepatutnya dinyatakan ditolak dan putusan Pengadilan Agama Temanggung dalam eksepsi dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya, alasan Penggugat mengajukan gugatan cerainya ex. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara *a quo* kedua belah pihak didamaikan hakim pada setiap persidangan, karenanya usaha hakim tersebut telah sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Drs. Taufiqurrochman, M.H., Hakim Pengadilan Agama Temanggung, dimana prosedur dan administrasi mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi Pasal 17 ayat (6) sampai dengan ayat (10) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 108/KMA/SK/VI/2016, tanggal 16 Juni 2016, tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang perkara yang

Hlm 5 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, tanggal 4 Juli 2018, disebutkan bahwa Penggugat *principal* dan Tergugat *principal* tidak datang dalam upaya melakukan perdamaian melalui mediasi. Seharusnya Penggugat dan Tergugat datang secara pribadi, baik didampingi maupun tanpa didampingi kuasa hukumnya dalam upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ditentukan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Oleh karenanya upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan pada posita angka 3, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam posita angka 4, 3, disebabkan Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahkan anak Penggugat dan Tergugat melihat langsung perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam jawabannya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, dengan menyatakan bahwa Tergugat melihat warna merah seperti bekas dicium orang lain pada leher Penggugat, hal tersebut mengakibatkan terjadi perelisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya bantahan dari Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya guna memperkuat dalil gugatannya. Demikian pula pihak Tergugat telah pula diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya untuk memperkuat dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan bukti tertulis dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 1888 Kitab

Hlm 6 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Hukum Perdata, bukti tertulis yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat mengajukan saksi-saksinya di persidangan yang telah ditentukan untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Saksi SAKSI 1 menerangkan bahwa saksi mengetahui / melihat langsung wajah Penggugat memar karena ditampar Tergugat. Dan saksi Nuryadin bin Nahrowi menerangkan bahwa saksi melihat luka memar di leher Penggugat dan ketika ditanyakan kepada Penggugat, Penggugat menjawabnya luka memar tersebut disebabkan Penggugat dicekik Tergugat, peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2018;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah ditentukan. Akan tetapi saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak ada satu pun saksi yang melihat warna merah bekas dicium orang lain di leher Penggugat;

Menimbang, bahwa boleh saja salah satu pihak membantah dalil pihak lain, akan tetapi suatu bantahan baru mempunyai arti apabila ada alasannya berdasarkan bukti bukti yang diajukan untuk itu. Oleh karena bantahan Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan, maka bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan yang menyakitkan kepada Penggugat, yaitu berupa kekerasan fisik. Hal tersebut menunjukkan Tergugat telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sebagai isterinya yang seharusnya Penggugat dilindungi dari perbuatan yang membahayakan dan menyakitkan. Lagi pula

Hlm 7 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan setiap orang, dalam hal ini Tergugat, dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara yang bersangkutan, tanggal 5 September 2018, setelah mengajukan dupliknya, Tergugat secara lisan menyatakan dengan tegas mengakui kebenaran alasan yang dijadikan dasar diajukan gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah nyata akibat perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya (saksi SAKSI 1) pada bulan Desember 2018 sampai dengan diajukan gugatan *a quo* bulan April 2018 selama 4 bulan. Dan selama waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pendapat *al-Malikiyah* yang dikutip oleh Abdurroman al-Jaziriy, dalam kitabnya Kitabul Fiqhi ala madzahibil arbaati, juz 4, halaman 395 sampai dengan halaman 396 yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis, sebagai berikut:

**اما اذا اساء عشرتها و ضاررها بضرب او
شتم بغير حق او اخذ مال او ايثار ضرة عليها
فى مييت فاذا فعل معها ذلك و افتدت منه**

Hlm 8 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



بمال وقع الطلاق بائنا و رد لها المال الذى اخذة منها

Artinya; Bila kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan adanya kekerasan yang dilakukan kepada isteri, berupa memukul, atau memaki-maki tanpa alasan yang dibenarkan, atau mengambil harta, atau lebih suka melakukan kekerasan kepada isteri di rumah tempat tinggalnya. Jika suami melakukan perbuatan itu beserta isteri dan isteri telah membayar harta untuk menebus dirinya, maka jatuhlah talak bain suami kepada isteri dan suami harus mengembalikan harta yang diambil dari isterinya itu;

Menimbang, bahwa talak bain adalah talak yang dijatuhkan pengadilan, karenanya permohonan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan sebagaimana perkawinan Penggugat dan Tergugat tidaklah baik bagi kedua belah pihak, karena akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga yang lebih berat lagi, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri perkawinan dan kehidupan rumah tangganya, guna menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hlm 9 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat sepatutnya ditetapkan putus karena perceraian, dengan jatuh talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat dan gugatan Penggugat patut dikabulkan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Temanggung, Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 28 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding / Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 0524/Pdt.G/2018/PA.Tmg, tanggal 28 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1440 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqadah 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Endang Kusnadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I. serta Drs. H. Muchtarom, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hlm 10 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 183/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal 25 Juni 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Badrun, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Muchtarom, S.H. M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Endang Kusnadi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya proses | Rp134.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Hlm 11 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm 12 dari 11 hlm. Putusan No.183/Pdt.G/2019/PTA.Smg.